

SKRIPSI
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERKAIT KETENTUAN WAJIB
SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KOTA
SAMARINDA

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



DISUSUN OLEH:

NURHANISA

NPM: 2174201056

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHKAM SAMARINDA

2025

SKRIPSI
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERKAIT KETENTUAN WAJIB
SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KOTA
SAMARINDA

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



DISUSUN OLEH:

NURHANISA

NPM: 2174201056

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHKAM SAMARINDA

2025



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI:
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Senin Tanggal, 14 April 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Pengaji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

- Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda
- Memperhatikan Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
- Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DINNY WIRAWAN PRATIWIE,S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	ANDRI PRANATA, S.H.,M.Kn.	SEKRETARIS	2.
3.	Dr.TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H.,M.Hum	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

- NAMA : Nurhanisa
NPM : 21.111007.74201.056
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terkait Ketentuan Wajib Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kota Samarinda
- Hasil yang dicapai Dengan Predikat : **LULUS**
Dengan Predikat : A. Dengan Puji
B+. Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+. Cukup

Samarinda , 14 April 2025

Mahasiswa Perserta Ujian

Nurhanisa
NPM: 21.111007.74201.056

Ketua Tim Pengaji

Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H
NIDN: 1111068501

SURAT PERNYATAAN ASLI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhanisa

NPM : 2174201056

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul: *Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terkait Ketentuan Wajib Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kota Samarinda* ini merupakan hasil karya saya sendiri. Dalam naskah ini, tidak terdapat karya ilmiah yang sebelumnya telah diajukan oleh pihak lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi mana pun. Selain itu, tidak ada karya atau pendapat orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini serta dicantumkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.


2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 14 Maret 2025

Yang Menyatakan



Nurhanisa

2174201056

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Nurhanisa
NPM : 2174201056
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terkait Ketentuan Wajib Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kota Samarinda.

Menyetujui


Pembimbing I



Dinni Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.

NIDN. 1111068501

Pembimbing II



Andri Pranata, S.H., M.Kn.

NIDN. 110307931

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



The seal is circular with a blue ink impression. It features a central emblem with a figure, surrounded by the text "UNIVERSITAS VIDYA GAMMA MAHKAMAH SAMARINDA" and "FAKULTAS HUKUM". Below the seal, there is handwritten text: "Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H." and "NIK. 2007.073.103". A large, dark, scribbled mark is drawn over the seal and the handwritten text.

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Nurhanisa
NPM : 2174201056
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terkait Ketentuan Wajib Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kota Samarinda.


Menyetujui

Pembimbing I



Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.
NIDN. 1111068501

Pembimbing II


~~Andri Pranata, S.H., M.Kn.~~
NIDN. 110307931

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

“Jika merasa lelah, ingat kembali alasan kenapa memulai.”

ABSTRAK

Nama : Nurhanisa
NPM : 2174201056
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk Halal Terkait Ketentuan Wajib
Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kota
Samarinda
Dosen Pembimbing : 1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H.
2. Andri Pranata, S.H.,M.Kn.

Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bagi pelaku usaha mikro bidang kuliner di Kota Samarinda masih menghadapi berbagai tantangan. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat, tetapi tingkat kepatuhannya masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap pelaku usaha mikro bidang kuliner, hanya sedikit yang telah memiliki sertifikat halal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, di antaranya kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal, keterbatasan biaya pengurusan sertifikat, serta minimnya sosialisasi dan pendampingan dari pihak terkait. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu adanya strategi yang lebih efektif dalam implementasi regulasi, seperti peningkatan sosialisasi terkait pentingnya sertifikasi halal, penyederhanaan prosedur pengurusan, serta pemberian insentif atau program bantuan bagi pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria. Selain itu, sinergi antara pemerintah kota, BPJPH, dan MUI perlu ditingkatkan agar pendampingan dalam proses sertifikasi lebih optimal.

Kata Kunci: Implementasi, Sertifikasi Halal, Pelaku Usaha Mikro.

ABSTRACT

Name : Nurhanisa
NPM : 2174201056
Title : *Implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance Related to Mandatory Halal Certification Provisions for Micro Business Actors in Samarinda City*
Instructor : 1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H.
 2. Andri Pranata, S.H.,M.Kn.

The implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance for micro businesses in the culinary sector in Samarinda City still faces various challenges. This law aims to provide legal certainty guarantees for the halalness of products consumed by the public, but the level of compliance is still relatively low. Based on the results of research conducted by the author on micro business actors in the culinary field, only a few have halal certificates. This is caused by various obstacles, including the lack of understanding and awareness of business actors regarding the importance of halal certification, the limitation of the cost of certificate management, and the lack of socialization and assistance from related parties. To overcome these obstacles, there is a need for a more effective strategy in the implementation of regulations, such as increasing socialization related to the importance of halal certification, simplifying management procedures, and providing incentives or assistance programs for micro business actors who meet the criteria. In addition, synergy between local governments, BPJPH, and MUI needs to be improved so that assistance in the certification process is more optimal.

Keywords: *Implementation, Halal Certification, Micro Business Actors.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terkait Ketentuan Wajib Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kota Samarinda” ini dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akademik pada program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, khususnya bagi pelaku usaha mikro dalam memahami pentingnya sertifikasi halal.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya untuk penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd., selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

4. Ibu Dinny Wirawan Pratiwie S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, petunjuk dan mengarahkan serta membimbing Penulis dalam penyusuanan proposal skripsi ini.
5. Bapak Andri Pranata, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan proposal skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Kepada Nurkheisa, Krisna Natalia, Regita Arga Rini, Putri Qori Munafaiza, Padmawati Syada Hosein, Reni Wijayani, Saogi Irawan, M. Annas Ma'sum, dan Nurul Rhamadhani terima kasih karena sudah menemani, membantu, dan memberi dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi pembaca dan berbagai pihak terkait.

Samarinda, 14 Maret 2025

NURHANISA

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER.....	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN ASLI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT.....</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A....Latar Belakang.....	1
B....Rumusan Masalah.....	4
C....Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D....Metode Penelitian.....	5
E....Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERKAIT KETENTUAN WAJIB SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KOTA SAMARINDA.....	10
A....Landasan Teori.....	10
1.....Teori Penegakan Hukum.....	10

2.....Konsep Pangan Halal dan Haram dalam Islam.....	12
3.....Konsep Sertifikasi Halal.....	19
4.....Konsep Pelaku Usaha Mikro.....	23
B.... Landasan Faktual.....	24
1.....Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terkait Ketentuan Wajib Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kota Bidang Kuliner di Kota Samarinda Menurut Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda.....	24
2.....Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terkait Ketentuan Wajib Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner di Kota Samarinda Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Timur.....	27
3.....Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terkait Ketentuan Wajib Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner di Kota Samarinda Menurut Penelitian Yang Dilakukan Dengan Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner.....	29

BAB III PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERKAIT KETENTUAN WAJIB SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KOTA SAMARINDA.....33

A....Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terkait Ketentuan Wajib Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner di Kota Samarinda.....	33
B....Kendala dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terkait Ketentuan Wajib Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner di Kota Samarinda.....	43
BAB IV PENUTUP.....	50
A....Kesimpulan.....	50
B.... Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan laporan *State of the Global Islamic Economy* 2014-2015, industri halal mengalami pertumbuhan signifikan di lima sektor utama, yaitu makanan halal, busana muslim, media dan hiburan berbasis halal, serta farmasi dan kosmetik halal. Namun, Indonesia masih berada di peringkat kesepuluh dalam daftar negara dengan ekonomi Islam terkuat, tertinggal dari Malaysia, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, Arab Saudi, dan Kuwait. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara tersebut lebih maju dalam pengembangan industri halal serta lebih optimal dalam memanfaatkan peluang ekonomi halal di pasar global.¹

Bisnis yang menawarkan makanan halal dan aman memiliki peluang besar untuk berkembang, karena sertifikasi atau label halal dapat menarik loyalitas pelanggan, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Sebaliknya, produsen yang tidak mencantumkan informasi terkait kehalalan produknya, terlebih di negara dengan penduduk Muslim paling banyak seperti Indonesia, berisiko mengalami penurunan permintaan pasar yang dapat berdampak negatif pada keberlangsungan usaha mereka. Daging yang disembelih sesuai dengan syariat Islam telah terbukti aman dan layak dikonsumsi bagi umat Muslim. Selain sebagai jaminan bagi konsumen Muslim, sertifikasi halal juga memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan terhadap proses produksi di kalangan pelaku usaha. Terlebih, dalam era globalisasi dan persaingan pasar internasional yang semakin ketat, sertifikasi halal menjadi elemen krusial dalam meningkatkan daya saing produk di tingkat global.²

Besarnya populasi Muslim di Indonesia menuntut perhatian khusus dari pemerintah dalam menjaga produk dari kemungkinan kontaminasi bahan haram maupun paparan najis. Menyikapi hal ini, pemerintah telah menetapkan regulasi yang mewajibkan bersertifikasi halal terhadap seluruh produk. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan

¹ Asep Syarifuddin Hidayat and Mustolih Siradj, ‘*Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri*’, AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 15.2 (2015), pp. 199–210, doi:10.15408/ajis.v15i2.2864.

² Hidayat and Siradj.

Produk Halal, yang menegaskan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

Pemerintah mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mengelola sistem Jaminan Produk Halal (JPH). Pengawasan terhadap JPH dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pejabat berwenang di BPJPH, kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota.

Penunjukan pengawas JPH, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Pengawas Jaminan Produk Halal, wajib memenuhi sejumlah persyaratan sebagai berikut:

1. Beragama Islam.
2. Pegawai ASN yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan.
3. Berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu).
4. Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam.
5. Lulus pelatihan pengawas JPH.

Sampai akhir tahun 2022, sebanyak 405.000 UMKM di Indonesia telah memperoleh sertifikasi halal untuk 725.000 produk. Namun, Mengingat ada 64

juta UMKM di seluruh Indonesia, jumlah ini masih cukup kecil.³ Kurangnya minat pelaku UMKM dalam mendaftarkan produk mereka untuk memperoleh sertifikasi halal juga terlihat di Kota Samarinda. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023 terdapat 34.586 usaha mikro di Provinsi Kalimantan Timur. Namun, berdasarkan data skala usaha, hanya 1.023 UMKM yang telah tersertifikasi halal.

Daftar Data	2021	2022	2023	Satuan
Usaha Mikro	334.483	341.157	429.939	Unit
Usaha Kecil	9.459	9.466	28.073	Unit
Usaha Menengah	598	651	2.135	Unit

Tabel 1. Jumlah UMKM Kalimantan Timur.

(Sumber: Data UMKM Prov. Kaltim Tahun 2021-2023 - Kumpulan data - Satu Data)

Guna mendukung pertumbuhan industri halal, dibutuhkan lebih banyak riset terkait implementasi produk halal di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu strategi yang bisa diterapkan adalah dengan memulai sertifikasi produk usaha mikro di tingkat lokal, seperti di Samarinda, untuk mempercepat proses standarisasi produk halal.

Kemudian di Kota Samarinda dengan jumlah 10 kecamatan, total pelaku usaha mikro di bidang kuliner adalah sebanyak 219 pelaku usaha. Namun, tidak tersedia informasi resmi mengenai jumlah usaha kuliner yang telah atau belum

³ Website: Mengenal Halal Partner LPPOM MUI, Tim Khusus yang Bantu Pelaku Usaha Urus Sertifikasi Halal - UKMINDONESIA.ID

memperoleh sertifikasi halal. Karena keterbatasan data tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memahami sejauh mana pelaku usaha mikro, khususnya di sektor kuliner, telah mematuhi regulasi sertifikasi halal. Oleh karena itu, penulis memilih judul: **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERKAIT KETENTUAN WAJIB SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KOTA SAMARINDA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait ketentuan wajib sertifikasi halal terhadap pelaku usaha mikro bidang kuliner di Kota Samarinda?
2. Apa kendala dalam implementasi ketentuan wajib sertifikasi halal terhadap pelaku usaha mikro bidang kuliner di Kota Samarinda?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui tentang implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait ketentuan wajib sertifikasi halal terhadap pelaku usaha mikro bidang kuliner di Kota Samarinda.
 - b. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi ketentuan wajib sertifikasi halal terhadap pelaku usaha mikro bidang kuliner di Kota Samarinda.
2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai masukan kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang implementasi ketentuan wajib sertifikasi halal terhadap pelaku usaha mikro bidang kuliner di Kota Samarinda.
- b. Sebagai masukan kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang kendala dalam implementasi ketentuan wajib sertifikasi halal terhadap pelaku usaha mikro bidang kuliner di Kota Samarinda.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan teknik yuridis empiris dalam penelitian ini. Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini studi hukum yang mengkaji dan mengevaluasi perilaku hukum masyarakat atau masyarakat sehubungan dengan hukum dikenal juga sebagai yuridis empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuqi, objek kajian penelitian hukum empiris, meliputi:

- 1) Efektivitas hukum.
- 2) Kepatuhan terhadap hukum.
- 3) Peranan lembaga atau intansi hukum di dalam penegakan hukum.
- 4) Implementasi (pelaksanaan) peraturan hukum.
- 5) Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya.
- 6) Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.⁴

2. Sumber Data

Informasi yang berfungsi sebagai landasan dan mendukung penelitian ini disebut sebagai sumber data. Di antara sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data yang dikumpulkan dari sumber primer disebut sebagai data primer. Data primer dikumpulkan dari narasumber, informan, dan responden. Informasi dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda, Kantor MUI Provinsi

⁴ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm. 80.

Kalimantan Timur dan Pelaku Usaha Mikro Kota Samarinda menjadi sumber data utama penelitian.

b. Data Sekunder

Data primer didukung dan ditingkatkan oleh data sekunder. Berbagai sumber literatur dan dokumen, termasuk item primer, sekunder, tersier, dan non-hukum, disertakan dalam data sekunder. Buku, literatur, jurnal, aturan dan peraturan, pendapat pakar hukum, dan referensi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian adalah contoh sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa metode untuk memperoleh serta menganalisis data secara sistematis. Adapun teknik yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

1) Studi Lapangan

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data utama yang relevan dengan penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, termasuk Ibu Indah Erwati, M.Si, selaku Kepala Bidang Koperasi & UKM di Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Samarinda, yang memiliki wawasan penting mengenai perkembangan sektor koperasi dan UMKM di wilayah tersebut. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan Bapak drh. H. Sumarsongko, Direktur Kantor Majelis Ulama

Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Timur. Diharapkan, wawancara ini dapat memberikan informasi yang lebih mendalam dan akurat terkait topik penelitian.

b. Penentuan Populasi dan Sampling

Populasi merujuk pada sekelompok individu yang memenuhi kriteria tertentu dan relevan dengan permasalahan penelitian. Sementara itu, sampel merupakan jumlah responden yang dipilih oleh peneliti untuk mewakili populasi dalam penelitian ini. Adapun populasi dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Samarinda Ulu, sebanyak 30 Responden.
2. Kecamatan Sungai Kunjang, sebanyak 30 Responden.
3. Kecamatan Sungai Pinang Sebanyak 30 Responden.

c. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan informasi yang relevan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik atau cara pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti berbagai literatur, buku, catatan, serta laporan yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Analisis Data

Pendekatan kualitatif adalah sejenis analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dari perilaku tertulis, lisan, dan aktual responden setelah pengamatan yang cermat. Untuk mengidentifikasi isu atau situasi yang sedang diselidiki, strategi kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji data yang dikumpulkan dari studi lapangan dengan mengumpulkan dan memahami informasi secara metodis.

E. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan guna mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini serta memperjelas tujuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan yang menjadi kerangka dalam penelitian ini.

BAB II: LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERKAIT KETENTUAN WAJIB SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KOTA SAMARINDA

Bab ini merupakan bab yang menguraikan dasar-dasar teori yang diambil dari berbagai macam literatur, yang meliputi:

1. Landasan teori ini berisi teori dan konsep yang meliputi: teori penegakan hukum, konsep pangan halal dan haram dalam islam, konsep sertifikasi halal, dan konsep pelaku usaha mikro.
2. Landasan faktual berisi tentang hasil wawancara dengan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda, Kantor MUI Provinsi Kalimantan Timur, dan dengan pelaku usaha mikro bidang kuliner Kota Samarinda terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait ketentuan wajib sertifikasi halal

terhadap pelaku usaha mikro di bidang kuliner serta kendala apa yang dialami oleh pelaku usaha mikro.

BAB III: PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERKAIT KETENTUAN WAJIB SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KOTA SAMARINDA

Bab ini merupakan bab yang menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terkait Ketentuan Wajib Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner di Kota Samarinda.
2. Kendala dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terkait Ketentuan Wajib Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner di Kota Samarinda.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dan saran terhadap isi penulisan ini.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERKAIT KETENTUAN WAJIB SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KOTA SAMARINDA

A. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Konsep hukum sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) atau perencanaan sosial (*social planning*) menekankan bahwa perubahan dalam masyarakat dapat dikendalikan melalui regulasi yang diterapkan oleh agen perubahan atau pemimpin yang memiliki pengaruh. Dengan sifatnya yang mengikat dan mengatur, hukum berperan dalam membentuk serta menyesuaikan perilaku individu agar sejalan dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan. Maka dari itu, penyebarluasan hukum menjadi faktor penting agar dapat berfungsi secara optimal dalam menegakkan aturan serta meningkatkan kepatuhan. Selain itu, hukum perlu dipahami dan diterima oleh masyarakat agar dapat terinternalisasi dalam kehidupan sosial, sehingga tidak hanya sebatas norma tertulis, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran kolektif yang diaplikasikan dalam keseharian.⁵

Proses penegakan hukum merupakan bagian penting dari sistem hukum yang mencakup pembuatan peraturan, pelaksanaan, peradilan, serta administrasi keadilan. Penegakan hukum berperan krusial dalam memastikan bahwa aturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai penerapan hukum dalam masyarakat. Agar hukum tidak hanya menjadi sekadar peraturan tertulis, tetapi juga dapat berfungsi sebagai pedoman yang dijalankan, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi hal yang esensial. Dalam berbagai literatur, istilah penegakan hukum sering kali diidentifikasi dengan penerapan hukum, yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving*, serta dalam sistem hukum Amerika disebut sebagai *law enforcement* dan *law application*.⁶

⁵ Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

⁶ Beni Afriansyah, 'Implementasi Peran Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah', 2023, pp. 29–80.

Dari sudut pandang para pemangku kepentingan, penegakan hukum melibatkan berbagai aktor dan mencakup seluruh upaya dalam memastikan aturan dipatuhi oleh semua subjek hukum dalam setiap interaksi hukum. Setiap individu yang menaati norma yang berlaku, baik dengan menjalankan kewajiban yang ditetapkan maupun menghindari perbuatan yang dilarang, secara tidak langsung telah berperan dalam penerapan hukum di masyarakat. Namun, dalam lingkup yang lebih spesifik, penegakan hukum sering kali dikaitkan dengan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin bahwa hukum diterapkan dengan benar oleh lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Personel penegak hukum diberdayakan untuk mengambil tindakan yang diperlukan selama pekerjaan mereka, termasuk penggunaan taktik koersif dalam keadaan tertentu.⁷

Setiap individu memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum, sehingga penting bagi mereka untuk memahami hak serta tanggung jawab yang dimiliki. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengamat dalam proses penegakan hukum, tetapi juga berpartisipasi secara aktif dalam mendukung serta memastikan hukum dijalankan dengan baik.

Ketertiban dan kepastian hukum merupakan tujuan utama dalam penegakan hukum. Untuk mencapainya, diperlukan sistem yang mengatur peran, tugas, dan kewenangan lembaga penegak hukum agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal sesuai bidang masing-masing. Selain itu, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antar lembaga terkait. Model penegakan hukum yang diterapkan dipengaruhi oleh tingkat perkembangan hukum dalam suatu masyarakat. Dengan semakin berkembangnya masyarakat modern yang bersifat rasional, terspesialisasi, dan beragam, penegakan hukum pun menjadi lebih kompleks dan birokratis. Secara teori, sistem penegakan hukum dan peradilan hanya dapat berjalan efektif jika lima pilar utamanya berfungsi dengan baik. Pilar-pilar tersebut mencakup regulasi hukum yang jelas, aparat penegak hukum yang profesional, partisipasi individu dalam sistem hukum, budaya hukum yang mendukung supremasi hukum, serta infrastruktur dan

⁷ Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 89.

lembaga yang memadai untuk memastikan kelancaran implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat.⁸

2. Konsep Pangan Halal dan Haram dalam Islam

Kata “Islam” berasal dari akar kata *aslama*, *yuslimu*, dan *islaaman*, yang memiliki makna tunduk, patuh, serta selamat. Islam sendiri diartikan sebagai bentuk kepasrahan dan ketundukan sepenuhnya terhadap ajaran dan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT.⁹

Dengan mempelajari ajaran dan aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam kitab Al-Qur'an serta hadis sahih, seseorang bisa mendapatkan pemahaman yang lebih luas terhadap tujuan utama hukum Islam. Secara garis besar, hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip dasar dalam hukum Islam adalah mendorong segala hal yang memberikan manfaat serta mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian atau kemudarat. Oleh sebab itu, hukum Islam berperan sebagai pedoman bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik spiritual maupun fisik, serta dalam ranah individu maupun sosial. Dengan cakupan yang luas dan menyeluruh, hukum Islam menjadi panduan yang membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik, mencakup kesejahteraan duniawi dan kebahagiaan di akhirat.¹⁰

Abu Ishaq al-Shatibi, sebagaimana dijelaskan oleh Mustofa dan Abdul Wahid, merumuskan lima tujuan utama dalam hukum Islam, yaitu menjaga: (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta. Kelima prinsip ini kemudian mendapat kesepakatan dari para pakar hukum Islam lainnya.¹¹

⁸ Gramedia. (n.d.). *Pengertian penegakan hukum: Tahapan dan faktor penghambatnya*. Gramedia Literasi. Retrieved January 30, 2025, from <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>

⁹ Islampos. (n.d.). *Agama Islam*. <https://www.islampos.com/agama-islam-248748/>

¹⁰ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) Hal. 6.

¹¹ Duksi Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang: Grafika Telindo, 2014) Hal. 125.

Dalam Islam, setiap umatnya diwajibkan untuk mengonsumsi barang yang halal sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku. Dalam hukum Islam, produk diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu halal, haram, dan mushbooh atau syubhat. Dalam bahasa Arab, istilah “halal” merujuk pada sesuatu yang diizinkan, dapat dimanfaatkan, dan sah menurut ajaran Islam. Yusuf Qardawi mendefinisikan halal sebagai segala hal yang diperbolehkan oleh Allah untuk digunakan atau dilakukan oleh manusia, asalkan tidak membawa dampak negatif yang merugikan. Oleh karena itu, konsep halal dalam Islam tidak hanya sebatas menentukan keabsahan suatu produk, tetapi juga mencerminkan prinsip perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan, serta keberkahan dalam kehidupan sehari-hari.¹²

Segala sesuatu yang telah diciptakan Allah SWT, secara teori, halal dan dapat digunakan sesuai dengan keyakinan Islam. Ide ini berfungsi sebagai dasar untuk mencari tahu hukum yang mengatur suatu hal atau tindakan. Hanya ketika ada bukti yang kuat, seperti sanad dan syariah yang kuat dan sempurna, yang memiliki makna yang tepat dan tidak ambigu dalam menetapkan status haram sesuatu, maka dianggap demikian. “Allahlah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menghendaki (menciptakan) langit, dan Dia menjadikan tujuh lapisan langit,” adalah pernyataan dari Al-Qur'an yang menegaskan gagasan ini. Para ahli mengklaim bahwa kecuali ada bukti yang jelas yang bertentangan, semuanya diizinkan oleh aturan Islam yang asli.¹³

Makanan dan minuman yang terbuat dari tumbuhan, sayuran, buah-buahan, dan hewan umumnya dianggap halal dan layak untuk dikonsumsi manusia. Makanan dan minuman yang mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan orang adalah pengecualian. Secara

¹² Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*. (Jakarta: intermedia, 2008).

¹³ Wajdi, F., & Susanti, D. (2021). *Kebijakan hukum produk halal di Indonesia* (hal. 29). Sinar Grafika.

umum diterima di kalangan akademisi bahwa seseorang tidak boleh makan atau minum apa pun yang secara khusus dilarang dalam Al-Qur'an. Prinsip ini berlandaskan keyakinan bahwa setiap larangan dari Allah SWT pasti memiliki alasan yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an, seperti QS. Al-Baqarah: 168 dan QS. Al-Maidah: 88, menegaskan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal, baik, dan bebas dari unsur yang dilarang.

Kualitas, kebersihan, dan efek suatu produk terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia semuanya diperhitungkan saat menentukan apakah produk tersebut cocok untuk dikonsumsi, selain status halal dan haramnya. Menurut ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an, termasuk QS. Al-A'raf (7:157), QS. An-Nahl (16:114), dan QS. Al-Mu'minun (23:51), makanan yang akan dikonsumsi harus halal dan thayyib (baik dan bermanfaat). Selanjutnya, di QS. Al-Maidah (5:88) dan QS. Al-Baqarah (2:172), Selain mengikuti hukum syariah, umat Islam diimbau untuk memilih makanan yang baik untuk kesehatan mereka. Dengan rahmat-Nya, umat Islam didesak untuk makan makanan yang meningkatkan kesejahteraan tubuh dan mental dan tidak dibiarkan dalam kegelapan mengenai batas-batas apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam Al-Qur'an dan hadits.

Sebaliknya, Allah SWT telah menetapkan dengan tegas apa yang tergolong halal dan haram. Namun, ada kondisi tertentu di mana suatu perkara tidak memiliki kejelasan hukum yang pasti, yang dikenal sebagai syubhat. Ketidakpastian ini dapat muncul akibat kesulitan dalam memahami dalil yang ada

atau dalam mengaplikasikan ketentuan syariat terhadap kebiasaan setiap hari. Karena sebab itu, Islam mengajarkan pentingnya sikap wara', yaitu berhati-hati dengan menjauhi segala sesuatu yang masih berada dalam ranah syubhat. Dengan menghindari perkara yang belum jelas hukumnya, seseorang dapat menjaga diri dari kemungkinan melanggar ketentuan yang dilarang serta tetap berada dalam jalan yang diridai oleh Allah SWT.

Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadits yang diceritakan oleh riwayat muslim bahwa meskipun halal dan haram telah didefinisikan dengan jelas, masih ada daerah kabur (syubhat) di antara keduanya yang tidak disadari banyak orang. Dia menggarisbawahi bahwa sementara individu yang terlibat dalam situasi syubhat berisiko melanggar larangan terlarang, siapa pun yang menjauh dari kasus-kasus yang dipertanyakan menunjukkan bahwa dia telah menjaga iman dan kehormatannya. Hadis ini menyoroti nilai berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat memutuskan apa yang akan dimakan. Umat Islam diimbau untuk menghindari melakukan sesuatu yang masih belum jelas agar tidak melanggar larangan Allah SWT. Pola pikir ini tidak hanya menjaga integritas ajaran Islam dalam kehidupan seseorang, tetapi juga menjaga kehormatan di sisi Allah SWT dan orang lain.

Sebagai bentuk kemurahan dan kemudahan dalam syariat Islam, Allah SWT menetapkan bahwa setiap makanan yang mendatangkan manfaat bagi manusia diperbolehkan untuk dikonsumsi. Hal ini mencakup makanan yang baik bagi kesehatan fisik dan mental, serta memberikan manfaat bagi individu maupun

masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, dengan hikmah-Nya, Allah Swt melarang segala jenis makanan yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

Dua sumber utama makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Dalam syariat Islam, terdapat hewan yang dihalalkan untuk dikonsumsi dan ada pula yang diharamkan. Hewan yang dapat dikonsumsi bisa berasal dari darat maupun air, dan pengharaman suatu hewan dalam Islam dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, hewan yang diharamkan karena zatnya, yaitu hewan yang secara jelas tidak boleh dikonsumsi menurut syariat. Kedua, hewan yang diharamkan bukan karena zatnya, melainkan karena faktor lain, seperti proses penyembelihan yang tidak sesuai dengan hukum Islam atau adanya kandungan yang membahayakan kesehatan manusia.¹⁴

Pembernanan utama untuk larangan Islam pada beberapa makanan adalah untuk menjaga kebaikan dan kemurnian hati, pikiran, jiwa, dan tubuh manusia. Karena makanan yang masuk ke dalam tubuh melalui rongga kerongkongan diubah menjadi daging dan darah, yang akhirnya menjadi bagian dari diri seseorang, keempat faktor ini secara signifikan dipengaruhi oleh asupan yang dikonsumsi. Karena makanan haram dapat berdampak negatif pada kebersihan mental dan fisik seseorang, Islam menekankan pentingnya memilih makanan halal. "Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka Neraka lebih cocok untuk itu," kata Rasulullah SAW. (Tirmidzi, HR). Secara umum, makanan yang dilarang dalam Islam dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama:

1. Diharamkan karena substansinya, yakni makanan yang sejak awal sudah memiliki status haram, seperti bangkai, darah, daging babi, anjing, minuman beralkohol, dan sejenisnya.
2. Diharamkan karena faktor eksternal yang tidak berkaitan pada substansinya. Artinya, makanan tersebut pada dasarnya halal, tetapi menjadi haram akibat suatu penyebab tertentu yang tidak berhubungan langsung dengan zat makanannya. Contohnya adalah makanan yang diperoleh dari hasil pencurian, upah dari perbuatan zina, sesajen dalam praktik perdukunan, atau makanan yang disajikan dalam acara-acara yang mengandung unsur bid'ah, dan lain sebagainya.¹⁵

Ada beberapa kaidah Penentuan Halal dan Haram Makanan dalam Islam, yakni:

Aturan Pertama: Segala sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan untuk dimakan, kecuali bukti yang secara khusus melarangnya, dianggap halal.

¹⁴ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Bandung: Trigenda Karya, 1997) Hal. 23

¹⁵ Thobieb Al-Asyhar. (2003). *Bahaya makanan haram bagi kesehatan jasmani dan kesucian*. Jakarta: Almawardi Prima.

Pernyataan Al-Qur'an bahwa "Allahlah yang menciptakan segala sesuatu di bumi untukmu" (QS. Al-Baqarah, 2:29) berfungsi sebagai dasar untuk klausa ini. Menurut ayat ini, Allah SWT telah memberikan kepada manusia berbagai kenikmatan, seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya.. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, segala sesuatu dianggap halal kecuali jika terdapat bukti yang jelas yang menyatakan sebaliknya.

Kaidah Kedua: Dalam menetapkan kehalalan makanan dalam Islam berlandaskan pedoman yang jelas dan sistematis, yang dikenal sebagai *manhaj*. Salah satu aspek utama dari pedoman ini adalah larangan terhadap konsumsi makanan yang tergolong haram, najis, terkontaminasi najis, bersifat *khobits* (buruk dan menjijikkan), serta berpotensi membahayakan kesehatan fisik maupun spiritual. Allah SWT menjelaskan klausa ini dengan dua cara: "Dan jadikan semua yang baik bagi mereka dan haramkan bagi mereka semua yang buruk" (QS. Al-A'raf, 7:157) dan "Wahai manusia, makanlah dari apa yang halal dan baik" (QS. Al-Baqarah, 2:168). Menurut ayat-ayat ini, kriteria halal suatu makanan juga mencakup kualitas, kemurnian, dan kurangnya efek berbahaya bagi orang atau masyarakat, selain tidak adanya bahan haram.

Lebih lanjut, Islam menekankan bahwa Allah SWT melarang setiap perilaku yang dapat membahayakan diri sendiri, termasuk makan dan minum. Pernyataannya, "Dan janganlah melemparkan dirimu ke dalam kebinasaan" (QS. Al-Baqarah, 2:195), menegaskan hal ini. Selain itu, menurut Rasulullah SAW, "Kamu tidak boleh menyakiti dirimu sendiri dan kamu tidak boleh menyakiti orang lain." Dari Sa'ad bin Sinan Al-Khudri, HR. Ibnu Majah dan Daruquthni.

Berdasarkan prinsip ini, Islam melarang konsumsi makanan dan minuman yang berpotensi merusak tubuh dan jiwa, baik secara langsung maupun bertahap. Contohnya adalah racun, narkoba, rokok, serta zat berbahaya lainnya yang dapat mengancam kesehatan bahkan menyebabkan kematian. Sebagai bagian dari kewajiban setiap individu dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan syariat, Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab terhadap nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah Swt.

Segala jenis makanan atau minuman yang dikonsumsi orang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan energi mereka biasanya disebut sebagai makanan. Makanan, lauk, dan kue semuanya dianggap sebagai makanan, menurut KBBI, sedangkan minuman adalah cairan apa pun yang dapat diminum, baik dalam keadaan alami atau telah mengalami pemrosesan yang mengubah warna, rasa, atau komposisinya. Dalam cakupan yang lebih luas, pangan mencakup berbagai jenis makanan dan minuman yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, serta kehalalan. Hal ini menjadi sangat krusial dalam sistem pangan halal, di mana setiap produk harus dipastikan dalam kondisi bersih, suci, serta aman bagi kesehatan manusia sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.¹⁶

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik dalam bentuk alami maupun setelah menjalani langkah pengolahan, dan dimaksudkan untuk konsumsi manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Aditif makanan, bahan baku makanan, dan komponen lain yang digunakan dalam tahapan produksi, pengolahan, dan persiapan makanan dan minuman semuanya termasuk dalam deskripsi ini.

¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al Qur'an Tematik Kesehatan Dalam Perspektif Al Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2015), h. 222.

Oleh karena itu, makanan dianggap sebagai kebutuhan pokok (primer) manusia, yang dapat dibagi menjadi:

- a. Pangan segar: Makanan yang belum diolah dan boleh dikonsumsi atau dipakai sebagai bahan baku untuk pengolahan makanan disebut pangan segar. Contoh makanan segar termasuk buah-buahan, ikan, dan lain-lain.
- b. makanan olahan tertentu: Makanan yang diberikan kepada populasi tertentu dalam upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka.
- c. Makanan siap saji: menggambarkan makanan atau minuman olahan yang tersedia untuk konsumsi segera di tempat usaha atau, berdasarkan permintaan, di luar tempat berdiri.

3. Konsep Sertifikasi Halal

“Halal” berarti sesuatu yang dapat diterima secara rasional dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Halal” berasal dari kata kerja Arab *fi'l madhi* “halla”, yang berarti “melepaskan ikatan.” Selanjutnya, halal adalah antitesis dari haram.¹⁷

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertempat di Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengambil alih kewenangan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui sidang komisi fatwa, MUI tetap berperan penting dalam mengevaluasi fatwa kehalalan suatu produk. BPJPH bertugas menetapkan regulasi, menetapkan pedoman, dan mengawasi penerapan sertifikasi halal. Pemeriksaan dokumen, audit lapangan oleh Badan Pemeriksa Halal (LPH), dan audiensi fatwa halal oleh MUI adalah beberapa langkah dalam proses sertifikasi halal. Setelah dinyatakan produk sebagai halal, BPJPH akan menerbitkan Sertifikat Halal, yang berlaku selama empat tahun dan perlu diperbarui sebelum itu. Diyakini bahwa undang-undang ini akan memastikan bahwa semua barang yang beredar di Indonesia, khususnya

¹⁷ Mochtar Effendy, *Ensiklopedia Agama Dan Filsawat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001)

yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim, halal sesuai dengan sila-silaman syariah.¹⁸

Label halal adalah segala jenis tulisan, gambar, campuran keduanya, atau bentuk lain yang tercantum, dimasukkan, dilampirkan, atau bagian dari kemasan suatu produk makanan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 yang mengatur Label dan Iklan Makanan.

Untuk menerima sertifikat halal, suatu produk harus terlebih dahulu melewati tahap sertifikasi halal, yang memerlukan sejumlah penilaian untuk memastikan bahan baku produk, prosedur manufaktur, dan sistem jaminan halal semuanya mematuhi persyaratan yang ditetapkan. Durasi masa berlaku empat tahun sertifikat ini dapat diperpanjang. Bisnis juga harus memastikan bahwa setiap bagian manufaktur, mulai dari bahan baku hingga sistem jaminan halal, mematuhi undang-undang yang relevan untuk mempertahankan kehalalan barangnya.

Untuk memberikan kejelasan hukum kepada masyarakat tentang status halal suatu produk, dikembangkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sertifikat halal yang diberikan oleh BPJPH sesuai dengan fatwa halal yang terdokumentasi dari MUI berbeda dengan label halal, yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah dianggap halal. Menurut undang-undang yang berlaku, setiap pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal harus menampilkan label halal.¹⁹

Baik konsumen maupun produsen mendapatkan manfaat dari sertifikasi halal. Sertifikasi ini memberi konsumen khususnya muslim, jaminan bahwa barang yang mereka makan mematuhi cita-cita thoyiban halalan untuk menjadi baik dan halal. Sertifikasi halal, di sisi lain, memberi produsen keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing di pasar global dan membedakan barang mereka dari pesaingnya. Selain itu, sertifikasi ini

¹⁸ Fadli, M., dkk. (2020). *Dinamika hukum*. Malang: Inteligensi Media.

¹⁹ *Ibid.*

memastikan kualitas dan keamanan produk, yang meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk.²⁰

Peraturan resmi yang mengatur proses pemberian sertifikasi halal kepada bisnis yang memproduksi barang dan jasa diperlukan agar memiliki efek yang mengikat secara hukum. Produk halal diatur oleh undang-undang berikut di Indonesia:

1. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 20 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur terkait Sertifikasi Halal.
3. Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH).
4. Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
5. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal.
6. Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal:

- 1) Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH.

²⁰ Kristiyanti, C. T. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

- 2) Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a. Data pelaku usaha;
 - b. Nama dan jenis produk;
 - c. Daftar produk dan bahan yang digunakan;
 - d. Proses pengelolahan produk

Prosedur penerbitan sertifikat halal terdiri dari tiga langkah utama. Pertama, pemeriksaan harus dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang juga bertugas mengirimkan temuan tersebut ke BPJPH. Untuk memastikan sertifikasi halal produk, lalu BPJPH memberikan temuan inspeksi kepada MUI. Setelah MUI menetapkan keputusan, BPJPH menjadikannya sebagai dasar dalam penerbitan sertifikat halal.

Sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), semua barang yang diperdagangkan, diedarkan, atau masuk ke wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Tiga kategori produk harus dimasukkan dalam sertifikat halal ini, khususnya:

1. Produk Makanan dan Minuman: Pada tanggal tersebut, semua makanan dan minuman, termasuk layanan yang terkait, harus memiliki sertifikat halal.
2. Bahan Baku, Bahan Tambahan Pangan, dan Bahan Penolong: Produk ini juga wajib bersertifikat halal.
3. Produk Hasil Sembelihan dan Jasa Penyembelihan: Termasuk dalam kategori yang harus memiliki sertifikat halal.

Sebuah bisnis bisa mendapatkan hukuman jika menjual produknya kepada masyarakat atau konsumen tanpa memiliki sertifikat halal. Hukuman tersebut bisa berupa teguran secara tertulis, larangan untuk mendistribusikan produk, bahkan bisa juga dikenakan denda administratif. Hal ini tentu bisa merugikan pelaku usaha, baik secara finansial maupun dari segi reputasi. Karena itu, para pelaku usaha sangat disarankan untuk segera mengurus dan menyelesaikan proses sertifikasi halal untuk produk mereka. Proses ini bisa dilakukan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang merupakan lembaga resmi yang mengurus segala hal terkait jaminan produk halal di Indonesia. Dengan memiliki sertifikat halal, pelaku usaha tidak hanya menaati aturan yang berlaku, tetapi juga bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen dalam menggunakan produk mereka.

4. Konsep Pelaku Usaha Mikro

Pelaku usaha didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan usaha, baik yang memiliki badan hukum atau tidak, yang didirikan, ditempati, atau melakukan usaha di lingkungan yurisdiksi Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mereka dapat bekerja sama atau secara terpisah di sektor ekonomi yang berbeda. Menurut penjelasan undang-undang, bisnis, korporasi, badan usaha milik negara, koperasi, importir, pedagang, dan distributor semuanya dianggap sebagai pelaku usaha.²¹

Usaha mikro memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia. Meskipun skala usahanya kecil, sektor ini berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan sektor informal, serta mendukung perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, usaha mikro berperan dalam meningkatkan pemerataan ekonomi dan membantu mengurangi angka kemiskinan.²²

²¹ Website: [Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha - Jurnal Hukum](#)

²² *Usaha Mikro: Klasifikasi, dasar hukum dan pajaknya.* BlogHRD. Retrieved January 30, 2025, from <https://bloghrd.com/usaha-mikro/>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur UMKM menyatakan bahwa usaha mikro adalah jenis organisasi bisnis individu tertentu yang memenuhi kriteria tertentu. Berikut ini adalah kriteria utama untuk usaha mikro:

1. Aset atau Kekayaan Bersih hingga Rp 50 juta, kecuali tanah atau bangunan tempat usaha.
2. Omzet Penjualan Tahunan tidak melebihi Rp 300 juta.

Kedua kriteria ini menandakan skala kecil dari usaha mikro, namun tetap berperan penting dalam perekonomian.

Kriteria	UU No.20/2008			PP No.7/2021		
	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
Omzet	s.d Rp300 juta	Rp 300-500 juta	Rp 2,5-50 Miliar	s.d. Rp 2 Miliar	Rp 2-15 Miliar	Rp 15-50 Miliar
Asset	s.d. 50 juta	Rp 50-500 juta	Rp 500 juta-1 Miliar	-	-	-
Modal Pendirian	-	-	-	s.d. Rp 1 Miliar	Rp 1-5 Miliar	Rp 5-10 Miliar

Tabel 2. Kriteria Pelaku Usaha (<https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm>).

B. Landasan Faktual

1. **Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terkait Ketentuan Wajib Sertifikasi Halal Terhadap**

**Pelaku Usaha Mikro Kota Bidang Kuliner di Kota Samarinda Menurut
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda**

Hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya terkait kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro di Kota Samarinda, mengungkap sejumlah temuan penting. Wawancara ini dilaksanakan pada 27 Februari 2025 bersama Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Kota Samarinda, Ibu Indah Erwati, M.Si. Kegiatan tersebut bertempat di Kantor Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Samarinda, yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda, Gedung Graha Ruhui Rahayu No. 81, Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Dalam wawancara tersebut, Ibu Indah Erwati, M.Si., menjelaskan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Samarinda melibatkan keterlibatan aktif Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, terutama melalui Unit Perangkat Daerah (UPD) yang berperan dalam membina pelaku usaha mikro, yaitu Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda. Dinas ini bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan, pendampingan, serta memastikan bahwa pelaku usaha mikro dapat memenuhi berbagai persyaratan regulasi yang ditetapkan pemerintah, termasuk kepatuhan terhadap aturan perizinan usaha dan sertifikasi halal.

Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah membantu pelaku usaha mikro mengelola perizinan usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) adalah salah satu cara Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mendukung mereka. Agar pelaku usaha dapat beroperasi secara legal dan meningkatkan persaingan pasar, sistem ini berupaya mempermudah prosedur legalitas. Sertifikasi halal merupakan komponen penting dari taktik pemasaran selain komponen perizinan, khususnya bagi pelaku usaha di industri kuliner. Produk yang dipromosikan dengan sertifikasi halal tidak hanya memiliki legalitas yang jelas, tetapi juga memberikan ketenangan pikiran kepada konsumen bahwa mereka mematuhi peraturan halal pemerintah.

Lebih lanjut, Ibu Indah Erwati, M.Si. menekankan bahwa sertifikasi halal berfungsi sebagai keamanan bagi pelanggan untuk memastikan mereka merasa nyaman mengonsumsi suatu produk, selain sebagai sarana untuk mematuhi aturan.

Pelanggan dapat yakin bahwa barang yang mereka beli telah lulus proses verifikasi halal dan mematuhi standar yang relevan berkat sertifikasi ini. Kemudian menjadi pertimbangan penting, terutama bagi umat Islam yang mengutamakan barang-barang halal saat memilih makanan dan minuman yang mereka minum.

Dari perspektif ekonomi, strategi pemasaran memainkan peran krusial dalam keberlanjutan usaha mikro. Untuk tetap bersaing di tengah ketatnya persaingan pasar, pelaku usaha mikro perlu menerapkan strategi pemasaran yang efektif. Sertifikasi halal dapat menjadi keunggulan tambahan yang memperluas peluang pemasaran, karena konsumen cenderung lebih percaya pada produk yang memiliki jaminan kehalalan, baik di pasar lokal maupun nasional. Selain itu, usaha yang telah memperoleh sertifikat halal memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar yang lebih luas, termasuk ekspor ke negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Selain itu, usaha mikro berkontribusi pada ekspansi perusahaan individu serta penguatan perekonomian nasional. Pertumbuhan dan keberlanjutan sektor ini membantu menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya mempercepat tingkat penyerapan tenaga kerja. Pengaruh terhadap stabilitas ekonomi, khususnya pengelolaan inflasi dan penguatan usaha mikro sebagai komponen kunci perekonomian nasional, meningkat seiring dengan terserapnya jumlah tenaga kerja.

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda bekerja sama dalam mendorong perkembangan pelaku usaha mikro agar dapat bertumbuh menjadi usaha kecil, lalu berkembang ke tingkat menengah, hingga akhirnya mencapai skala usaha besar. Dukungan ini diwujudkan melalui berbagai program, seperti pelatihan, bimbingan, serta fasilitasi akses permodalan dan peluang pemasaran.²³

Dengan demikian, hasil wawancara ini mengungkapkan bahwa peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam membimbing pelaku usaha mikro, khususnya terkait sertifikasi halal, tidak hanya terbatas pada aspek kepatuhan terhadap regulasi. Lebih dari itu, inisiatif ini turut berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi, peningkatan daya saing usaha mikro, serta perlindungan konsumen di Kota Samarinda. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha,

²³ Hasil wawancara dengan Ibu Indah Erwati, M.Si. selaku Kepala Bidang Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 27 Februari 2025. Pukul 14.00 WITA.

dan lembaga terkait lainnya guna memastikan implementasi kewajiban sertifikasi halal dapat berjalan secara efektif, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro maupun masyarakat secara keseluruhan.

2. Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner di Kota Samarinda Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya terkait kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro di Kota Samarinda, diperoleh berbagai temuan penting. Wawancara ini dilakukan dengan Direktur LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Timur, Bapak drh. Sumarsongko, pada 13 Maret 2025. Kegiatan tersebut bertempat di Kantor LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Timur, yang berlokasi di Jl. Harmonika, Gedung MUI Lantai 2, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha mikro di bidang kuliner harus mendapatkan sertifikat halal agar produk yang dihasilkannya sesuai dengan standar halal yang ditetapkan, Bapak Dr. Sumarsongko menjelaskan dalam wawancara. Namun, masih ada sejumlah kendala yang harus diatasi dalam rangka mengimplementasikan kebijakan ini, terutama ketika menyangkut pelaku usaha mikro.


Direktur LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan bahwa pelaku usaha mikro dalam proses sertifikasi halal dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok berdasarkan tingkat risiko produknya. Kelompok pertama terdiri

dari usaha mikro dengan risiko tinggi, yaitu usaha yang menggunakan bahan baku yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam aspek kehalalan. Contoh produk dalam kategori ini mencakup daging olahan, bahan tambahan pangan dengan komposisi kompleks, serta produk yang memerlukan proses produksi khusus yang membutuhkan audit lebih mendalam. Untuk kategori ini, prosedur sertifikasi halal dilakukan dengan lebih ketat, mencakup pemeriksaan menyeluruh oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) serta kajian mendalam oleh MUI sebelum sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH.

Usaha mikro dengan sedikit atau tanpa risiko dalam komponen halal termasuk dalam kategori kedua. Produk dalam kategori ini memiliki proses yang sederhana dan menggunakan bahan baku yang dijamin halal. Makanan yang berbahan dasar organik dan tidak mengandung bahan hewani yang kompleks adalah salah satu contohnya. Misalnya, roti yang disiapkan hanya dengan tepung dan gula dan tanpa pengemulsi yang berasal dari sumber hewani adalah contohnya. Prosedur sertifikasi halal lebih sederhana untuk kelompok ini, dan pelaku usaha mikro dapat memperoleh manfaat dari program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) BPJPH. Dengan bantuan skema ini, semakin banyak pelaku usaha mikro yang dapat memperoleh sertifikasi halal tanpa mengeluarkan biaya yang signifikan.

Meskipun kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam regulasi, penerapannya di lapangan masih terdapat berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama yang teridentifikasi dalam wawancara ini adalah minimnya kesadaran pelaku usaha mikro akan pentingnya sertifikasi halal, baik dari segi kepatuhan terhadap hukum maupun manfaat ekonomi yang ditawarkan. Banyak di antara mereka yang beranggapan bahwa sertifikasi halal lebih relevan bagi usaha berskala besar, sehingga kurang termotivasi untuk mengurus sertifikasi bagi produk mereka.²⁴

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Bapak drh. Sumarsongko selaku Direktur Kantor Majelis Ulama Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 13 Maret 2025. Pukul 11.27 WITA.



Gambar. Panduan Sertifikasi Halal dari Laman BPJPH.

Temuan wawancara menunjukkan bahwa meskipun persyaratan untuk sertifikasi halal telah diuraikan secara eksplisit dalam undang-undang dan peraturan, masih ada ruang untuk perbaikan dalam cara penerapannya. Untuk meningkatkan kepatuhan dan pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal, diperlukan pekerjaan lebih lanjut, termasuk bimbingan bagi pelaku usaha mikro mempermudah proses, dan memperluas sosialisasi. Langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk menjamin kualitas dan keamanan barang yang beredar di masyarakat, khususnya bagi pelanggan muslim Kota Samarinda.

3. Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terkait Ketentuan Wajib Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner di Kota Samarinda Menurut Penelitian Yang Dilakukan Dengan Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner

Hasil kuesioner yang telah dilakukan oleh penulis terkait implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,

khususnya mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro di Kota Samarinda, mengungkapkan berbagai temuan signifikan. Penelitian ini melibatkan pelaku usaha mikro di sektor kuliner dengan responden yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Samarinda Ulu, Sungai Kunjang, dan Sungai Pinang, dalam wilayah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dalam rentang waktu 26 Februari hingga 13 Maret 2025.

Tabel Hasil Penelitian

No	Nama Produk	Jumlah	Sudah Tersertifikasi	Belum Tersertifikasi
			Halal	Halal
1.	Bakso	6	1	5
2.	Gorengan	3	0	3
3.	Dimsum	1	1	0
4.	Soto Ayam	3	0	3
5.	Sate Ayam	4	0	4
6.	Sate Kambing	2	0	2
7.	Es Teler	1	0	1
8.	Lempeng Pisang	1	0	1
9.	Tahu Bakso	1	0	1
10.	Jasuke	1	0	1
11.	Takoyaki	2	0	2
12.	Mie Ayam	2	0	2
13.	Pentol	5	0	5

14.	Pisang Molen	1	0	1
15.	Ayam Goreng	6	0	6
16	Ceker Mercon	1	0	1
17.	Risol	4	0	4
18.	Nasi Campur	4	0	4
19.	Ayam Bakar	4	0	4
20.	Nasi Sop	1	0	1
21.	Seblak	6	0	6
22.	Martabak	3	0	3
23.	Sempol	2	0	2
24.	Lalapan	1	0	1
25.	Cofe	1	0	1
26.	Kebab Turki	1	0	1
27.	Pisang Goreng Toping	1	0	1
28.	Jus Semangka	1	0	1
29.	Tahu Ayam Suwir	1	0	1
30.	Brownis cips	1	0	1
31.	Bakso Aci	1	0	1
32.	Pisang Coklat	1	0	1
33.	Nasi kuning	5	0	5
34.	Ayam Bakar	1	0	1
35.	Nasi Goreng	1	0	1

36.	Cireng	3	0	3
37.	Somay	1	0	1
38.	Keripik Singkong	1	0	1
39.	Keripik Pare	1	1	0
40.	Putu	1	0	1
41.	Es Cendol	2	0	2
42.	Bubur Ayam	1	0	1
<hr/>				
Total:		90	3	87

Hasil analisis kuesioner mengungkapkan bahwa tingkat kepemilikan sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha mikro di sektor kuliner masih sangat rendah. Dari 90 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini, hanya 3 produk yang telah resmi memperoleh sertifikat halal. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha mikro terhadap kewajiban sertifikasi halal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, masih tergolong minim.

Lebih lanjut, temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro Kota Samarinda masih memiliki kurangnya kesadaran tentang persyaratan pemerintah untuk sertifikasi halal. Banyak dari mereka yang tidak mengedepankan sertifikasi halal dalam operasional bisnisnya karena mereka percaya hal itu tidak penting untuk mengoperasikan bisnis kuliner. Sosialisasi yang tidak efektif tentang pentingnya sertifikasi halal dalam menjamin kualitas dan kehalalan produk memperburuk ketidaktahuan ini. Karena itu, banyak pelaku usaha yang belum mengambil tindakan tegas untuk mendapatkan sertifikasi kehalalan produknya.²⁵

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro Kota Samarinda terus menghadapi sejumlah kendala dalam menerapkan atau melaksanakan sertifikasi halalnya. Tantangan utama adalah ketidaktahuan pelaku usaha terhadap

²⁵ Hasil dari kuesioner yang telah dijawab oleh pelaku usaha mikro Kota Samarinda, pada tanggal 26 Februari hingga 13 Maret 2025.

undang-undang yang relevan dan kurangnya apresiasi mereka terhadap pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan kenyamanan dan keamanan bagi pelanggan Muslim. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan memudahkan pelaku usaha mikro mendapatkan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah dan pihak terkait lainnya harus melakukan langkah-langkah strategis.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERKAIT KETENTUAN WAJIB SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KOTA SAMARINDA

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terkait Ketentuan Wajib Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner di Kota Samarinda

Implementasi Jaminan Produk Halal di Indonesia memiliki peran krusial dalam memastikan ketersediaan produk yang halal, aman, dan nyaman bagi masyarakat, khususnya umat Muslim. Bagi para pelaku usaha, kepemilikan sertifikat halal tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperkuat daya saing produk di pasaran. Selain itu, sertifikasi halal memberikan nilai tambah dalam aspek produksi dan strategi pemasaran. Dengan berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), seluruh pelaku usaha, baik produsen lokal maupun importir, diharapkan dapat memastikan bahwa produk mereka telah memperoleh sertifikasi halal, sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas serta memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Menurut Pasal 23 UU JPH, pelaku usaha berhak mendapatkan:

1. Sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang sistem jaminan produk halal.
2. Pembinaan dalam produksi produk halal.

3. Pelayanan dalam proses sertifikasi halal yang efisien, cepat, tidak diskriminatif, dan dengan biaya terjangkau.

Pelaku usaha tidak perlu mengajukan sertifikasi halal jika produknya mengandung bahan-bahan non-halal. Sesuai dengan pedoman yang diuraikan dalam Pasal 26 UU JPH, namun tetap harus menyatakan pada kemasan atau memberi keterangan bahwa produk tersebut tidak halal. Menurut Pasal 27 UU JPH, pelaku usaha yang melanggar aturan ini dapat menghadapi sanksi administratif berupa denda atau peringatan lisan atau tertulis serta teguran.

Menurut prinsip syariah Islam, sertifikasi halal adalah pengakuan resmi yang menjamin suatu produk memenuhi persyaratan halal. Tujuan dari prosedur sertifikasi ini adalah untuk menjamin bahwa produk dibuat sesuai dengan aturan halal yang relevan dan tidak termasuk komponen apa pun yang dilarang. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mengatur sertifikasi halal di Indonesia, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertugas mengawasi undang-undang tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan apakah suatu produk halal, sedangkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) melakukan prosedur verifikasi.

Di Kota Samarinda, terdapat tiga Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) yang berperan dalam mendukung pelaku usaha mikro dalam proses sertifikasi halal. Ketiga lembaga tersebut adalah:

1. LP3H Universitas Mulawarman

Lembaga ini beroperasi di bawah naungan Universitas Mulawarman dan berfokus pada pendampingan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan

sertifikasi halal. Selain itu, LP3H Universitas Mulawarman juga turut melakukan edukasi serta penelitian terkait jaminan produk halal di berbagai sektor usaha.

2. LP3H Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Sebagai bagian dari lembaga pendidikan agama Islam, LP3H ini memiliki peran strategis dalam memastikan produk-produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar halal sesuai dengan ketentuan syariah. Selain memberikan pendampingan kepada pelaku usaha mikro, LP3H ini juga aktif dalam sosialisasi dan pelatihan mengenai pentingnya sertifikasi halal.
3. LP3H Halal Center Al-Raudhah

Lembaga ini merupakan pusat pendampingan halal yang berfokus pada membantu pelaku usaha dalam memahami dan mengurus sertifikasi halal secara efektif. LP3H Halal Center Al-Raudhah turut memberikan pendampingan teknis bagi para pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi halal untuk produk mereka.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sangat terbantu dengan hadirnya tiga Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) di Kota Samarinda. Pelaku usaha mikro dapat lebih mudah mencapai persyaratan sertifikasi halal pemerintah dengan bantuan entitas tersebut.

Perorangan atau kelompok yang mengoperasikan usaha kecil di industri makanan dan minuman dikenal sebagai pelaku usaha mikro di industri kuliner. Usaha mikro didefinisikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mencakup Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai perusahaan yang

memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat perusahaan berada., atau dengan omzet tahunan paling tinggi Rp300 juta. Jenis usaha ini mencakup berbagai bentuk, seperti pedagang kaki lima yang menjajakan makanan atau minuman secara sederhana, warung makan kecil yang menyajikan hidangan rumahan dengan harga terjangkau, usaha katering rumahan yang melayani pesanan makanan untuk berbagai acara, serta penjual jajanan pasar yang memproduksi dan menjual makanan olahan sendiri. Meskipun tergolong kecil, usaha mikro di bidang kuliner berkontribusi besar terhadap perekonomian dengan membuka peluang kerja dan mendukung perkembangan industri pangan lokal.

Pelaku usaha mikro di Kota Samarinda dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori berdasarkan kompleksitas proses sertifikasinya. Berikut penjelasannya:

1. Kategori pertama adalah usaha yang memiliki produk dengan bahan baku berisiko tinggi, seperti daging dan bahan tambahan pangan yang memerlukan audit mendalam oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebelum mendapat persetujuan dari MUI dan sertifikat halal dari BPJPH. Untuk kategori pertama, yaitu usaha dengan bahan baku yang berisiko tinggi, tarif harga sertifikasi halal tidak memiliki angka yang pasti. Hal ini karena sejumlah hal mempengaruhi biaya sertifikasi, seperti jenis menu yang disajikan, bahan baku utama yang digunakan, serta tambahan bahan pangan lainnya. Setiap usaha memiliki komposisi bahan yang berbeda-beda, sehingga biaya sertifikasi akan menyesuaikan dengan kompleksitas dan risiko kehalalan dari bahan-bahan tersebut. Oleh karena itu, tidak ada patokan harga tetap untuk

sertifikasi halal dalam kategori ini, karena setiap produk atau usaha akan dinilai berdasarkan karakteristik bahan yang digunakan.

2. Kategori kedua adalah usaha yang menggunakan bahan baku dengan risiko lebih rendah atau tidak berisiko, seperti keripik, kerupuk, roti dan kue tanpa unsur hewani kompleks, yang memungkinkan mereka mengajukan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan proses yang lebih sederhana.

Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, implementasi regulasi sertifikasi halal di Kota Samarinda masih belum berjalan secara maksimal, terutama di sektor usaha mikro. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mendukung sertifikasi halal, data dari kuesioner yang melibatkan 90 pelaku usaha mikro di Kecamatan Samarinda Ulu, Sungai Kunjang, dan Sungai Pinang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masih tergolong rendah. Dari seluruh pelaku usaha yang disurvei, hanya tiga produk yang sudah memperoleh sertifikasi halal. Hal ini karena mayoritas pelaku usaha mikro belum mengurus sertifikasi halal untuk produknya, meskipun regulasi telah mewajibkannya.

Pemerintah Kota Samarinda, melalui Dinas Koperasi dan UMKM, terus berupaya meningkatkan pemahaman serta kesadaran pelaku usaha mikro akan pentingnya sertifikasi halal. Berbagai langkah telah diambil, termasuk sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kewajiban serta manfaat sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Selain itu, pemerintah juga menyediakan pendampingan guna mempermudah mereka dalam memperoleh sertifikasi tersebut. Sebagai bentuk dukungan nyata, program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) ditawarkan khusus bagi pelaku usaha dengan tingkat risiko rendah,

sehingga mereka dapat memperoleh sertifikat halal tanpa dikenakan biaya. Namun, meskipun program ini memberikan kemudahan, tingkat partisipasi pelaku usaha mikro masih tergolong rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan strategi sosialisasi yang lebih luas dan efektif agar semakin banyak pelaku usaha memahami pentingnya sertifikasi halal dan terdorong untuk segera mengurusnya. Peningkatan kesadaran ini menjadi aspek krusial dalam memastikan bahwa lebih banyak produk usaha mikro di Samarinda memiliki sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah terus berupaya mempercepat implementasi kebijakan sertifikasi halal melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) serta peningkatan kegiatan sosialisasi. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak, termasuk BPJPH, MUI, Dinas Koperasi dan UMKM, serta kesadaran dari para pelaku usaha mikro itu sendiri. Kolaborasi ini menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa seluruh produk kuliner di Kota Samarinda dapat memenuhi kewajiban sertifikasi halal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Selain langkah-langkah yang telah dilakukan, BPJPH dan MUI Provinsi Kalimantan Timur juga menyoroti pentingnya pengawasan serta penegakan regulasi terhadap pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal. Saat ini, keterbatasan dalam pengawasan menyebabkan rendahnya dorongan bagi pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikasi tersebut. Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan, diperlukan upaya lebih lanjut, seperti penerapan sanksi administratif bagi yang belum tersertifikasi serta pemberian insentif bagi usaha yang telah

memenuhi ketentuan halal. Strategi ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha agar segera memenuhi kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan regulasi yang berlaku.


Penegakan hukum dalam penerapan sertifikasi halal terhadap pelaku usaha mikro berkaitan dengan penerapan aturan yang mewajibkan sertifikasi halal di lapangan. Berdasarkan teori penegakan hukum, terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan. Pendekatan yuridis menekankan bahwa regulasi wajib diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pendekatan sosiologis mempertimbangkan realitas di masyarakat, di mana masih banyak pelaku usaha mikro yang belum mengurus sertifikasi halal akibat keterbatasan informasi, anggapan biaya yang tinggi, atau prosedur yang dianggap sulit. Sementara itu, pendekatan filosofis berfokus pada tujuan hukum itu sendiri, yaitu menciptakan keadilan bagi semua pihak, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen Muslim yang membutuhkan kepastian terhadap kehalalan suatu produk.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, prosedur memperoleh sertifikat halal adalah sebagai berikut:

1. Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH.
2. Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a. Data pelaku usaha.
 - b. Nama dan jenis produk.
 - c. Daftar produk dan bahan yang digunakan.

- d. Proses pengelolaan produk.
3. BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.
4. LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH.
5. BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk.
6. Keputusan kehalalan produk disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal.

Alur pengajuan sertifikasi halal dari laman BPJPH adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Tata cara pengajuan sertifikasi halal.

The screenshot displays a step-by-step guide for applying for a Halal certificate. At the top left is the logo of the Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). At the top right are logos for HALAL INDONESIA, BLU, ASEAN INDONESIA 2023, and pusaka. The main content area has a green dotted background.

Memperbaiki Pengajuan Yang Dikembalikan

- Klik menu Sertifikasi, Pilih Pengajuan (Reguler). Klik tanda mata berwarna hijau (paling kanan). Lihat alasan pengembalian dan perbaikan yang disarankan oleh Verifikator BPJPH.
- Untuk memperbaiki pengajuan, Klik Edit dan sesuaikan perbaikan yang ingin dilakukan. Jika sudah selesai, Klik Klik Simpan. Lalu Kirim Pengajuan.

Melakukan Pembayaran

- Klik menu Sertifikasi, Pilih Menu Tagihan. Bayar tagihan sebelum tanggal jatuh tempo dengan nominal sesuai jumlah tagihan dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera. Detail invoice dapat dicek pada bagian tanda biru (paling kanan).
- Jika sudah bayar, klik bagian tanda biru (paling kanan) dengan mengisikan Tanggal Pembayaran, Jumlah, Bank Tujuan, No. Rek. Tujuan, Bank Pengirim, Nama Pengirim, dan No. Rek. Pengirim. Selanjutnya unggah bukti transaksi (format. pdf) dan Klik Simpan.

Melakukan Revisi Sertifikat Halal

- Klik menu Sertifikasi, Pilih Menu Revisi SH, Klik Cari Data (Isikan Nomor STTD atau Nomor Sertifikat Halal yang akan direvisi). Lalu edit dan lengkapi dokumen. Jika sudah, klik simpan dan kirim.


Mengunduh Format Label Halal

- Klik menu Sertifikasi, Pilih Download Label Halal Utama atau Label Halal Sekunder (Format.PSD). Terkait pedoman penggunaannya, Pilih Download Pedoman Penggunaan Label Halal.

At the bottom of the screenshot, there is a footer bar with icons for social media and external links:

- www.halal.go.id
- halal.indonesia
- bpjph.kemenag
- Halal Indonesia - BPJPH Kemenag RI

Gambar 4. Tata cara pengajuan sertifikasi halal.



Gambar 5. Persyaratan sertifikasi halal gratis (SEHATI).

B. Kendala dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terkait Ketentuan Wajib Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner di Kota Samarinda

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, semua produk yang dijual di Indonesia, termasuk makanan dan minuman buatan pemilik usaha mikro, perlu bersertifikat halal. Kebijakan ini berupaya membangun kepastian hukum dan menjamin bahwa barang-barang yang dikonsumsi masyarakat umum, khususnya umat Islam, telah memenuhi persyaratan halal pemerintah. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan bersertifikat halal, barang/makanan yang digunakan atau dikonsumsi tidak hanya mematuhi persyaratan hukum tetapi juga memberikan ketenangan pikiran dan kepercayaan diri kepada pelanggan. Namun, dalam praktiknya, pelaku usaha mikro di Kota Samarinda masih menghadapi berbagai hambatan dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi:

1. Pemahaman dan kesadaran pelaku usaha mengenai kewajiban sertifikasi halal masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil kuesioner yang melibatkan 90 pelaku usaha mikro di sektor kuliner, sebagian besar responden tidak menyadari bahwa sertifikasi halal merupakan suatu keharusan. Banyak dari mereka beranggapan bahwa sertifikasi ini hanya diperuntukkan bagi usaha berskala besar atau produk yang ditujukan untuk pasar internasional.
2. Keterbatasan dana serta sumber daya yang dimiliki pelaku usaha mikro menjadi salah satu kendala dalam proses sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha kecil menganggap bahwa biaya pengurusan sertifikasi cukup tinggi dan

sulit dijangkau, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan modal. Meskipun pemerintah telah menginisiasi program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) melalui BPJPH, masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui adanya program ini atau mengalami kesulitan dalam mengaksesnya akibat minimnya informasi dan kurangnya pendampingan. Sementara itu, bagi mereka yang tidak memenuhi syarat untuk memperoleh fasilitas gratis, biaya administrasi, uji laboratorium, serta berbagai persyaratan lainnya menjadi tantangan tersendiri dalam memperoleh sertifikasi halal.

3. Persyaratan Proses administrasi turut menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha mikro. Mereka diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, seperti pencatatan bahan baku, pemisahan peralatan produksi, hingga menjalani audit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Bagi mereka yang belum terbiasa dengan sistem perizinan berbasis digital, seperti *Online Single Submission* (OSS), prosedur ini terasa semakin sulit. Akibatnya, tidak sedikit pelaku usaha yang akhirnya enggan mengajukan sertifikasi halal karena menganggap prosesnya terlalu panjang dan rumit. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun tenaga kerja, juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha mikro merasa bahwa biaya yang diperlukan untuk memperoleh sertifikasi masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan skala usaha mereka. Selain itu, proses sertifikasi yang memerlukan waktu serta berbagai dokumen administratif sering kali dianggap

kompleks, sehingga banyak pelaku usaha memilih untuk menunda atau bahkan mengabaikan kewajiban ini.

Dari sisi peraturan, perubahan kebijakan dan persyaratan yang terus mengalami pembaruan menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha. Tidak semua dari mereka dapat memperoleh informasi terbaru mengenai aturan sertifikasi halal dengan mudah, sehingga mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku. Akibatnya, meskipun memahami pentingnya memastikan kehalalan produk mereka, banyak pelaku usaha mikro yang belum mengurus sertifikasi halal.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi yang lebih optimal agar pelaku usaha mikro di Kota Samarinda dapat lebih mudah memperoleh sertifikasi halal. Upaya pertama yang perlu dilakukan adalah memperluas sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, baik dari segi kepatuhan terhadap regulasi maupun manfaat ekonomi yang ditawarkannya. Pemerintah serta lembaga terkait perlu mengambil langkah yang lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai berbagai keuntungan memiliki sertifikat halal, seperti meningkatnya kepercayaan konsumen, kemudahan dalam memasuki pasar yang lebih luas, serta peluang untuk meningkatkan daya saing produk di tingkat lokal maupun nasional. Selain itu, diperlukan program pendampingan yang berkesinambungan agar para pelaku usaha tidak hanya memahami urgensi sertifikasi halal, tetapi juga mendapatkan bimbingan dalam setiap tahap pengurusannya.

Selain itu, simplifikasi prosedur dalam pengajuan sertifikasi halal menjadi aspek krusial yang perlu mendapat perhatian. Pemerintah dapat merancang sistem pendaftaran yang lebih ramah pengguna, misalnya dengan menyediakan layanan pendampingan baik secara langsung maupun daring bagi pelaku usaha yang menghadapi kesulitan dalam proses pengajuan. Dengan adanya layanan ini, pelaku usaha mikro dapat memperoleh bimbingan yang lebih efektif tanpa terhambat oleh prosedur yang kompleks.

Penambahan jumlah Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) di Kota Samarinda dapat berkontribusi dalam mempercepat proses pendampingan serta sertifikasi halal. Dengan semakin banyaknya LP3H yang beroperasi, pelaku usaha akan lebih mudah mengakses bantuan teknis guna memenuhi persyaratan sertifikasi, sehingga proses perizinan dapat berjalan dengan lebih cepat dan efisien. Langkah ini diharapkan mampu mendorong lebih banyak pelaku usaha mikro untuk segera mengurus sertifikat halal, sekaligus meningkatkan daya saing produk mereka di pasar yang lebih luas.

Dari aspek biaya, cakupan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) perlu diperluas agar lebih banyak pelaku usaha mikro dapat merasakan manfaatnya. Selain itu, diperlukan mekanisme subsidi atau skema pembiayaan yang lebih fleksibel bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas gratis, sehingga mereka tetap memiliki akses yang lebih mudah dalam memperoleh sertifikasi halal.

Teori penegakan hukum dalam proses sertifikasi halal dapat diterapkan melalui berbagai pendekatan yang saling melengkapi. Dari sisi preventif,

pemerintah bersama lembaga terkait memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi dan edukasi yang komprehensif kepada pelaku usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran kolektif di kalangan pengusaha mengenai urgensi sertifikasi halal, tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap konsumen, khususnya yang beragama Islam.

Sementara itu, pendekatan represif tetap dibutuhkan guna menjamin kepatuhan para pelaku usaha. Hal ini dapat diterapkan melalui penerapan sanksi yang tegas bagi mereka yang dengan sengaja mengabaikan kewajiban sertifikasi halal, meskipun telah diberikan waktu dan kesempatan yang memadai untuk memenuhinya. Sanksi tersebut dapat berupa denda, pencabutan izin usaha, atau bentuk hukuman lain yang sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Namun, untuk menghindari dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha mikro yang memiliki keterbatasan sumber daya, diperlukan pendekatan restoratif yang lebih berorientasi pada solusi. Pendekatan ini mencakup pendampingan yang lebih intensif, bimbingan teknis, serta bantuan administratif dan finansial, sehingga pelaku usaha dengan keterbatasan dapat menjalani proses sertifikasi halal dengan lebih mudah, terjangkau, dan efisien.

Kolaborasi yang erat antara berbagai pihak, seperti pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), serta pelaku usaha, diharapkan mampu meningkatkan efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Samarinda. Kerja

sama antara lembaga-lembaga ini dapat memberikan dukungan menyeluruh, mulai dari proses sertifikasi halal, penyuluhan bagi pelaku usaha, hingga pengawasan serta evaluasi produk yang beredar di pasar. Dengan demikian, kepatuhan terhadap regulasi dapat meningkat secara signifikan, sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk-produk lokal. Selain itu, peningkatan standar kualitas produk halal yang lebih terjamin akan membantu pelaku usaha mikro di sektor kuliner meningkatkan daya saing mereka, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dampak jangka panjangnya, pertumbuhan ekonomi daerah dapat terdorong secara berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait ketentuan wajib sertifikasi halal di Kota Samarinda masih belum optimal. Meskipun Pemerintah telah menyediakan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk meningkatkan jumlah produk bersertifikat halal melalui BPJPH, MUI, dan Pemerintah Kota Samarinda, namun masih banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui program tersebut.
2. Kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bagi usaha mikro kuliner di Kota Samarinda meliputi rendahnya tingkat kesadaran, keterbatasan finansial, serta prosedur yang dinilai kompleks. Sebagian besar pelaku usaha belum sepenuhnya memahami urgensi sertifikasi halal, sementara mereka yang telah mengetahui kewajiban ini masih menghadapi kendala terkait biaya dan aspek teknis. Minimnya sosialisasi, kurangnya pendampingan, serta akses yang terbatas terhadap program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) turut menjadi faktor yang menghambat peningkatan kepatuhan di kalangan pelaku usaha.

B. Saran

1. Untuk mengoptimalkan penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 di sektor usaha mikro kuliner di Samarinda, diperlukan strategi peningkatan sosialisasi, edukasi, dan pengawasan. Pemerintah dan lembaga terkait harus mengedukasi pelaku usaha tentang manfaat sertifikasi halal serta melakukan evaluasi rutin, sehingga lebih banyak usaha memenuhi kewajiban ini dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan konsumen.
2. Untuk mengatasi kendala penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 di usaha mikro kuliner di Samarinda, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih luas mengenai kewajiban dan manfaat sertifikasi halal. Pemerintah juga perlu memperluas program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dan memberikan subsidi atau insentif bagi usaha yang terkendala biaya, sehingga hambatan implementasi dapat dikurangi dan lebih banyak usaha mikro memenuhi ketentuan sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andarini Saptika dan Rizal Amarulloh, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2015).
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Duksi Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang: Grafika Telindo, 2014)
- Fadli, M., dkk. *Dinamika hukum*. Malang: Inteligensi Media. 2020.
- Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Bandung: Trigenda Karya, 1997).
- Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mochtar Effendy, *Ensiklopedia Agama dan Filsawat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001).
- Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010.
- Kristiyanti, C. T. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al Qur'an Tematik Kesehatan Dalam Perspektif Al Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2015).
- Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana umum dan Pidana Khusus*, Liberty Cet.1, Yogyakarta, 2009.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Thobieb Al-Asyhar. (2003). *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian*. Jakarta: Almawardi Prima.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Wajdi, F., & Susanti, D. *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Sinar Grafika. 2021.

Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*. (Jakarta: intermedia, 2008).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengawas Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Pangan.

C. JURNAL

Afriansyah, Beni, ‘Implementasi Peran Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah’, 2023.

Agus, Panji Adam, ‘Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam’, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.1 (2017).

AhmadIffan, Raihana, Asrizal, ‘Asas Kepastian Hukum’, *Analisis Yuridis Pengaturan Pembagian Wilayah Zee Dan Landas Kontinen Di Selat Malaka Menurut United Nation Convention on the Law of (Unclos) 1982 Dan Hukum Nasional*, 7.2 Oktober (2019).

Asmara, Teguh Tresna Puja, Tarsisius Murwadji, and Bambang Daru Nugroho, ‘Responsibilities of Cooperative Owners in the Event Ofbad Credits Is Reviewed From the Legal Certainty Theory’, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8.1 (2020).

Hidayat, Asep Syarifuddin, and Mustolih Siradj, ‘Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri’, *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 15.2 (2015).

D. WEBSITE

Data UMKM Kalimantan Timur: Data UMKM [Data UMKM Prov. Kaltim Tahun 2021-2023 - Kumpulan data - Satu Data](#)

Kriteria Pelaku Usaha (<https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm>).


Pengertian Pelaku Usaha: [Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha - Jurnal Hukum.](#)

Gramedia. (n.d.). *Pengertian penegakan hukum: Tahapan dan faktor penghambatnya*. Gramedia Literasi. Retrieved January 30, 2025, from <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>

Gramedia. (n.d.). *Pengertian kepastian hukum secara umum dan pendapat para ahli*. Gramedia Literasi. Retrieved January 30, 2025, from <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda



Gambar 6. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian.

2. Susunan Pengurus Komisi MUI Provinsi Kalimantan Timur

SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS KOMISI MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MASA KHIDMAT 2021 - 2026

I. KOMISI FATWA

Ketua	:	H. Khairy Abusyairi, Lc., M.A
Sekretaris	:	Dr. H. Murjani, M.H
Anggota	:	1. K.H. Silahuddin Abunur, Lc 2. K.H. Ahmad Zawawi 3. Habib Muhammad bin Muhdor Al-Attas 4. H. Abdul Rahman, Lc., M.Fil.I 5. Dr. Iskandar, M.Ag 6. H. Asroful Umam 7. Dr. Syech Hawib Hamzah, M.Pd.I 8. Dr. H. Abdul Haries, M.S.I 9. Maisarah Rahmi, Lc., M.A., Ph.D 10. H. Abdul Syakur, Lc., M.H 11. H. Fachrurozi Amin 12. M. Syarkani, S.H.I 13. Muhammad Syarwani, S.Pd

II. KOMISI UKHUWAH

Ketua	:	Drs. H. Syahrial Tarmidzi, M.Si
Sekretaris	:	H. Muhamir, S.Ag., M.Pd
Anggota	:	1. Habib Hasyim bin Syeikh Abu Bakar 2. H. A. Latif, S.Ag., M.M 3. Dr. H. Shadiq Sahil 4. H. Fuad Fakhruddin, S.Pd.I., M.M 5. Drs. H. Abdul Jami', M.A.P 6. Drs. Darwis, M.Si 7. Dra. Hj. Zahratun Nur, M.Si 8. H. Abdullah, S.H.I 9. Indah Sulastri, S.Pd

III. KOMISI DAKWAH DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Ketua	:	K.H. Muhammad Subhan
Sekretaris	:	H. Ahmad Faizi Abdurrahman, Lc., M.H
Anggota	:	1. Drs. K.H. Muhammad Munzir, M.H 2. H. M. Alwan, S.Pd.I 3. Uswandi 4. Drs. H. Agus Sudariyanto Taufik 5. Ahmad Ghulron 6. Abdul Rahman Akkase, S.Pd., M.Pd

-
- 7. Ahmad Muslim
 - 8. H. Aji Mulyadi, S.Ag., M.Pd
 - 9. Arif Rahmatullah, S.Pd

IV. KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI

Ketua	:	Drs. H. Muhammad Khozin, M.Pd
Sekretaris	:	Dr. Bahrani, M.Pd
Anggota	:	1. Drs. Sayyid Abidin Al-Hasani 2. Drs. H. Ahmad Maslik, M.Pd 3. Drs. Zainuddin Rifai, M.Pd 4. Dr. H. Ahmad Baequni, M.Pd 5. Dr. Moh. Salehudin, M.Pd 6. Sirajuddin, M.Pd 7. H. Imam Santoso, S.H., M.H 8. H. Mat Juri, S.E., M.M 9. Saparun, S.Pd.I., MM 10. Sabran Abbas, S.Pd.I 11. Kianti Ivani, S.Sos

V. KOMISI PENKAJIAN DAN PENELITIAN

Ketua	:	Prof. Dr. H. Syachrumsyah Asri, S.H., M.Si., APU
Sekretaris	:	Dr. Abdul Majid, M.A
Anggota		<ol style="list-style-type: none">1. Drs. H. Saifuddin Dj2. Dr. Imam Surya, M.Si3. Dr. Sitti Syahar Inayah, M.Si4. Dra. Hj. Ida Farida Sabran, M.Ed5. Dr. Ivan Zairani L, S.H., S.Sos., M.Hum6. Irma Suryani, S.Ag., M.Ag7. Ir. Noor Albarakati, MT8. Bramantyo, S.E., M.Si9. Pebiansyah Hafsatari, S.H., M.H10. Yuli Prutranto, S.I.P., M.Si11. Sayyid Salam, S.Pd

VI. KOMISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNGANGAN

Ketua	:	H. Hasanuddin Daeng Naja, S.H., M.H., M.Kn
Sekretaris	:	Dr. La Sarifuddin, S.H., M.H
Anggota		<ol style="list-style-type: none">1. Dr. Abdul Rokhim, S.H., M.Hum2. H. Sularmo, S.Sos., S.H3. Drs. M. Syahrir, M.H4. H. Ahsan Haq, S.Ag., S.H.I5. M. Khairun Rahman, S.H6. H. Khairul Subhan, S.H7. H. Jufri Musa, S.H., M.H8. M. Syarkani, S.H.I

-
9. H. Mulyadi, S.H
10. H. Hamdi, S.H., M.Hum
11. Nur Lahamudin, S.H
12. M. Khairur Rahman, S.H
13. Abdul Rasyid, S.Pd

VII. KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Ketua	:	Akhmad Sobyan Herman, S.E., M.M
Sekretaris	:	Mutamam Harir, S.Sos.I., M.E
Anggota		<ol style="list-style-type: none">1. Drs. H. Nurdin2. Drs. Ridwan Noor3. H. Argeridha Barito4. Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.E., M.Si5. Ir. Agus Shohir AS6. Edi Santoso7. Idham Chalid, S.E., M.M8. Wiwik Angranti, Sos.I., M.Pd9. Nur Wahid, S.Kep10. Zainul Muttaqin, S.E., M.M11. Andra Fahreza Ardans12. Agus Pratama, S.E

VIII. KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA

Ketua	:	Prof. Dr. drh. Hj. Gina Septiani, M.Si
Sekretaris	:	Hj. Netty Herawati, S.Ag
Anggota		<ol style="list-style-type: none">1. Hj. Noorbait Isran Noor, S.H2. Hj. Nurhasanah, S.Ag3. Hj. Zulaikhah, S.Pd.I4. Dr. Hj. Noorthaibah, M.Ag5. Dr. Hj. Darmawati, M.Hum6. Dr. Hj. Shogirah, M.Ag7. Hj. Wahdatunnisa, M.A8. Heppy Liana, S.E., M.Pd9. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum10. Haliska, S.Pd

IX. KOMISI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

Ketua : Drs. H. Muhammad Roghib
Sekretaris : Herman A. Hasan, S.Pd.I., M.Sos
Anggota :
1. Rudi Mulyadi, S.Sos., M.H., M.I.Kom
2. Drs. Khanadi H
3. Drs. Slamet Said
4. Dedy Pratama
5. Zainuddin

-
6. Eko Dedy
7. Zainal Abdi
8. Wenning Windiarti, S.Pd

X. KOMISI HUBUNGAN ANTAR UMAT BERAGAMA

Ketua : Drs. H. Suparman, M.Si
Sekretaris : H. Sutanil Fadhlani Ma'rif
Anggota :
1. Drs. H. Wahadi, M.Si
2. Dr. Mursalim, M.Ag
3. Abdullah Syarif, S.Sos., M.M
4. Sulanto, S.Pd.I
5. Faridlatul Islam
6. Moh. Idris, M.Pd
7. Ardiansyah Rachman, S.Fil.I
8. Arjuna, S.Pd

XI. KOMISI SENI BUDAYA ISLAM

Ketua : Drs. H. Agus Purnama, M.M
Sekretaris : Ferdiansyah Bachsan, S.Pd.I
Anggota :
1. Hj. Nurhayati Talong, S.Ag
2. Hj. Titi Kaci, M.Pd.I
3. Dra. Hj. Salbiah Masriati
4. H. Zulkifli, S.Ag
5. Nur Hidayah Salim, S.Ag
6. Mu'arrif Anshari, S.Pd.I
7. Abdi Rahman, M.Pd
8. Ramadiva Muhammad Akhyar, S.Sos.I., M.A
9. Riska Aulia, S.Pd

Gambar 7. Susunan Komisi MUI Prov. Kaltim.

3. Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Instansi



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Jalan Ir. H. Juanda No. 81 Graha Ruhui Rahayu Telp. (0541) 4113699
SAMARINDA - KALIMANTAN TIMUR
Website : www.diskukmp.samarindakota.go.id Email : diskukmp.samarindakota@gmail.com

Samarinda, 18 Maret 2025

Nomor : 000.1 / 213 /100.14
Lampiran : -
Hal : Penelitian Untuk Skripsi an. Nurhanisa

Kepada Yth.
Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Cq. Dekan Fakultas Hukum
Di –
Samarinda,

Menindaklanjuti surat Rekomendasi penelitian oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Nomor : 200.1.4.12/0239/300.05, Tanggal 25 Februari 2025, Perihal : Rekomendasi Penelitian, kami menerangkan bahwa :

Nama : Nurhanisa
NPM : 21.11107.74201.056
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum

Yang bersangkutan memang benar telah melakukan penelitian untuk skripsi pada tanggal 27 Februari 2025 dengan judul “**Implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terkait Ketentuan Wajib Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kota Samarinda**” di Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda.

Demikian disampaikan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plh. Kepala Dinas Koperasi, UKM
dan Perindustrian Kota Samarinda



Tembusan :

1. Sdri. Nurhanisa
NPM. 21.11107.74201.056

LPPOM

KALIMANTAN TIMUR

Leading in
Halal Assurance
Solutions

Gedung MUI Provinsi Kalimantan Timur Lt. 2
Jln. Harmonika, No. 01, Prevab Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur 75123
Telp. : 0821-4861-0915/ 0853-4840-9707 | Email: lppommui.kalimantantimur@halalmui.org

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGKAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN **006/SK/P/LPPOM-KT/III/2025**

LPH LPPOM Prov. Kaltim dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	Nurhanisa
NPM	:	2174201056
Fakultas	:	Hukum
Perguruan Tinggi	:	Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Telah melakukan Riset/Penelitian di LPH LPPOM Prov. Kaltim Pada tanggal 13 Maret 2025, guna menyelesaikan tugas akhir Skripsi yang berjudul : **“Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terkait Ketentuan Wajib Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kota Samarinda”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 21 Maret 2025



drh. H. Sumarsongko
Direktur

4. Dokumentasi



Gambar 8. Wawancara bersama dengan Ibu Hj. Indah Erwati selaku Kepala Bidang Koperasi dan UMKM.





Gambar 9. Wawancara bersama dengan Bapak drh. Sumarsongko selaku Direktur LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 10. Bersama pelaku usaha mikro



Gambar 11. Bersama pelaku usaha mikro



Gambar 12. Bersama pelaku usaha mikro.



Gambar 13. Bersama pelaku usaha mikro.



Gambar 14. Bersama pelaku usaha mikro.



Gambar 15. Bersama pelaku usaha mikro.



Gambar 16. Bersama pelaku usaha mikro.



Gambar 17. Bersama pelaku usaha mikro.



Gambar 18. Bersama pelaku usaha mikro.